

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI SIM CARD**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMER PERSONAL DATA IN SIM
CARD REGISTRATION***



Oleh:

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA

P300216061



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI SIM CARD**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA

P3600216061

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI SIM CARD**

Disusun dan diajukan oleh:

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA
P3600216061

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesi
Pada tanggal 03 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komis Pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Sri Suciyanti Nur, S.H., M.H.


Prof. Dr. Parisa Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Utami Hadi Putri Rezkia

NIM : P3600216061

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM REGISTRASI SIM CARD** adalah benar-benar karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 31 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Nur Utami Hadi Putri Rezkia



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis penulis yaitu: **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi SIM Card”**.

Penulis menyadari tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Dengan selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada Ayahanda **Abdul Hamid, S.H.,M.H.** dan Ibunda **Hasmirah, S.H.** yang selama ini dengan penuh cinta telah mendidik dan membesarkan penulis, serta rela berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan penulis, memberikan bantuan baik dukungan moril dan materil, memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas
Hasanuddin Makassar beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.



2. Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani, S.H.,M.H dan Harustiati Andi Moein S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. , Dr. Ratnawati, S.H., M.H., dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan kritik demi lancarnya penulisan tesis ini.
7. Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu dan melancarkan proses pengurusan

akademik penulis dari awal menempuh pendidikan hingga selesai.

dan dari-saudari penulis Khumairah Nindya Azizah dan Khofifah Nur



Patma yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

10. Teman-teman Avidaffit penulis, Istiqomah Latief, S.H., Aminah Zubair, S.H., M.Kn., Indah Ayu Sartika, S.H., M.H., M.Kn Eka Listiyani, S.H., M.Kn., Lana Septiana, S.H, M.Kn., Tri Ajis Irijawan, S.H., Hikmah Usman, S.H., M.Kn., Ilham Dachlan, S.H., M.Kn., Ilham Aniah, S.H., M.Kn., dan Gilang Andhika Gunawan, S.H., M.Kn yang selalu mendukung penulis dalam situasi apapun.
11. Teman-teman penulis Andi Dettia Ati Cawa, S.H., M.Kn., Rizki Febrisari, S.H., M.Kn , Siti Paradiba Rambega, S.H., M.Kn., Gita Suci Ramadhani, S.H., M.Kn., Haidir Ali, S.H., M.H.,
12. Teman-Teman Laskar Sosial Ayunda Gina Marditha, S.I.Kom., Sri Eliana H, Amd, Keb., Hamimah Al-Jufrie, S.E., Khadijah Eka Septiani, S.Pd., Ita Hasyim, Ade Ayu Lestari, S.Pd., Ikva Juniarti, Amd. Keb., Chandra Kirana, S.Ip., dan Rita Junianti, S.Pd., yang tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman RENVOI Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang. Semoga jalinan silaturahmi kita tetap berjalan sampai kapanpun.
14. Keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuannya semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang baik serta mendapat pahala yang berlipat ganda.



Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 05 Oktober 2020

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA



ABSTRAK

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi SIM Card (Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Wiwie Heryani). Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan pribadi dalam registrasi SIM card; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi SIM card.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM card mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan proses registrasi SIM card memiliki aturan internal dan telah menerapkan *International Organization for Standardization* (ISO) dan bekerjasama dengan *International Electrotechnical Commission* (IEC). (2) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengajukan pengaduan melalui Menteri atas penyalahgunaan data pribadi yang diberikan pada saat registrasi SIM card. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi yang diatur apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi adalah berupa sanksi administratif.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Registrasi SIM Card, Telemarketing*



ABSTRACT

NUR UTAMI HADI PUTRI REZKIA, Legal Protection of Consumer Personal Data in SIM Card Registration (Supervised by Ahmadi Miru and Wiwie Heryani). This research purpose (1) to analyze the form of rules regarding personal protection in SIM card registration; and (2) To find out and analyze legal remedies that can be taken by telecommunications service subscribers against the misuse of personal data in the SIM card registration process.

This study uses a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources used in this study are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources with data collection techniques, namely through interviews and literature study. Furthermore, the data collected is then analyzed.

The results show that (1) Technically, the mechanism of protection of personal data provided in the registration process of sim card refers to Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 on the Protection of Personal Data in Electronic Systems. Telecommunication service providers in carrying out the SIM card registration process have internal rules and implemented the International Organization for Standardization (ISO) and in cooperation with the International Electrotechnical Commission (IEC). (2) Telecommunication service customers can do a complaint through the Minister for misuse of personal data provided at the time of sim card registration. In Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 on the Protection of Personal Data in Electronic Systems, sanctions imposed in the event of a failure of personal data protection are in the form of administrative sanctions.

Keywords: *Personal Data, SIM Card Registration, Telemarketing*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi.....	12
1. Ruang Lingkup Data Pribadi	12
2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Data Pribad	17
3. Regulasi Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai SIM Card	36
1. Sejarah Perkembangan SIM Card	36
2. Konsep SIM Card	39
3. Keamanan Data dalam SIM Card	43
4. Registrasi SIM Card.	44
C. Perlindungan Konsumen	47
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	47
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	52
3. Klausul Baku.....	55
D. Teori	61
1. Teori Pertanggung jawaban Hukum.....	61
2. Teori Perlindungan Hukum.....	66
E. Kerangka Pemikiran	69
F. Definisi Operasional.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Jenis Pendekatan Penelitian	74
C. Sumber Bahan Hukum	75



D. Pengumpulan Bahan Hukum	76
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi SIM Card.....	77
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi SIM Card.....	108
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA





Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban ini dikenal sebagai tujuan negara dimana dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi kini sangat jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi manusia. Hal ini merubah pola hidup masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan pada bidang sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hampir



seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi dimana hal tersebut membawa manfaat dan memudahkan masyarakat.⁸

Perkembangan teknologi yang paling nyata dibidang telekomunikasi adalah hadirnya telepon seluler atau telepon genggam. Telepon seluler berarti perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, namun telepon seluler lebih praktis dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel (jaringan nirkabel) sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan satu dan lainnya.

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler maka dibutuhkan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi, yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi ini tentu saja dituntut untuk memiliki integritas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa atau dalam hal ini disebut pelanggan jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh pemerintah Indonesia dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi baik itu kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik



Diaz Gwijangge, Peran Telekomunikasu Dalam Pembangunan Karakter makalah Disampaikan dalam Workshop: *Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan* elenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan an Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011), hlm. 1.

negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pengamanan negara untuk membuka usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu melaksanakan seluruh kewajibannya. Oleh sebab itu, lahirlah hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi, dengan adanya hubungan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu penyelenggara jasa telekomunikasi maupun pengguna jasa telekomunikasi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi dimana pengguna telpon seluler diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang Kartu *SIM*. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan data pribadinya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) melalui pesan pendek (SMS). Data yang berupa NIK, NKK, dan nomor ponsel pengguna, selanjutnya, akan disinkronisasikan dengan data pribadi pengguna yang

oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
erian Dalam Negeri, yang di dalam data pribadi tersebut memuat



nama, alamat, keluarga serta umur. Apabila data tersebut telah berkesesuaian, maka pengguna dapat menggunakan kartu *SIM* nya.

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi dan data pribadi yang dikirim dan atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. Hal ini ditegaskan pada Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menentukan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Kerahasiaan Informasi dalam hal ini berupa data pribadi pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, guna melindungi hal-hal yang bersifat privat atau pribadi dari pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi. Sehingga apabila kerahasiaan data ini disalah gunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi maka tentu saja dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna, dalam hal ini pelanggan jasa telekomunikasi karena hal tersebut melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia pengguna. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf (G) UUD 1945 yang menentukan

setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, rasa
dan perlindungan dari ancaman.



Fenomena mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal. Namun demikian permasalahan perlindungan data pribadi, yang telah menjadi permasalahan aktual dan nyata sebagai pelanggaran privasi, masih belum menjadi isu populer di kalangan masyarakat Indonesia.⁹

Isu mengenai penyalahgunaan data pribadi yang mengemuka belakangan ini bertalian dengan pemberlakuan kebijakan registrasi ulang *SIM Card* pada pengguna layanan telepon seluler. Salah satu kasus terkait registrasi *SIM card* yang sudah terjadi adalah kasus yang dialami oleh Aninda Irastiwati salah satu pelanggan Indosat Ooredoo yang ingin mendaftarkan nomornya sesuai yang diwajibkan oleh pemerintah, tetapi kesulitan untuk mendaftarkan nomornya tersebut, adapun kesulitan yang dialaminya adalah dimana data berupa nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan milik Aninda telah digunakan oleh pelanggan lain untuk registrasi *SIM Card*.¹⁰ Setelah peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut, didalam *term and condition* provider Indosat Ooredoo terdapat klausul baku yang menyatakan;



<http://elsam.or.id/2016/08/mengawal-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di->
diakses pada 11 Mei 2018
<https://kumparan.com/aninda-dan-ancaman-kebocoran-data-warga/>, diakses
pada 12 April 2018

“Indosat Ooredoo tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi identitas pribadi dalam KTP dan/ atau kartu keluarga yang digunakan untuk registrasi layanan telekomunikasi”.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi dalam hal ini Indosat Ooredoo untuk bertanggungjawab merahasiakan data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi *SIM card*.

Pencantuman *Term of Condition* yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo dikenal sebagai klausula baku. Klausula baku adalah usaha untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan produsen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan menentukan hak dan kewajiban konsumen serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha (produsen), demikian pula dengan penentuan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta larangan pencantuman klausul tertentu dalam perjanjian.¹¹

Bentuk lain dari diabaikannya perlindungan terhadap data pribadi adalah munculnya sebuah pesan berisi promosi yang lazim disebut *Location Based Advertising*. Pesan tersebut akan terkirim otomatis kepada pengguna jasa telekomunikasi jika sedang berada di tempat tertentu. *Provider* secara otomatis akan mengirim pesan yang berisi promosi dari salah satu tenant yang berada tidak jauh dari lokasi pengguna jasa

telekomunikasi berada. Praktek ini tentu merupakan pelanggaran hak

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 210



privasi oleh provider karena pengguna jasa telekomunikasi belum tentu pernah menyetujui suatu perjanjian dengan memperbolehkan provider merekam segala aktivitasnya tersebut.¹²

Beberapa macam permasalahan di atas menuntut pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mengatur masalah perlindungan atas data pribadi, namun kenyataannya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) justru melakukan perjanjian kerjasama berupa pemberian akses data pribadi kepada perusahaan pembiayaan swasta PT.Federal International Finance (FIF) dan PT Astra Multi Finance (AMF).¹³ Pemberian akses data pribadi kepada pihak swasta ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak privasi. Hal ini berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi karena pemerintah tidak memiliki rambu-rambu, tata cara memberi akses, cara pengawasan dan cara pengendalian peredaran data tersebut. Tidak adanya jaminan perlindungan yang tegas dari undang-undang membuat masyarakat semakin resah terhadap isu pelanggaran privasi.

Mempertimbangkan beberapa ancaman dan potensi pelanggaran, maka pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Semestinya pemerintah menyiapkan berbagai



¹²<http://aitonesia.com/-contoh-pelanggaran-privasi-yang-terjadi-di-internet> diakses pada 5 Maret 2018.

¹³<https://elsam.or.id/kemendagri-harus-tinjau-ulang-kerja-sama-pemberian-a-kependudukan/> diakses pada tanggal 10 agustus 2019

bentuk perlindungan hukumnya seperti pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi pribadi tanpa sepengetahuan dari pemilik data.

Sesungguhnya terdapat risiko pelanggaran terhadap data pribadi dalam proses registrasi *SIM card* karena tidak adanya ketentuan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu perlindungan hukum menjadi penting untuk dikaji dan di analisis dalam bentuk penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat ditarik suatu permasalahan yaitu;

1. Apakah pengaturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi *SIM card* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi *SIM card* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam registrasi *SIM card*.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi *SIM card*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan pembaca mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam proses registrasi *SIM card*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum dan masyarakat secara umum untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi khususnya dalam proses registrasi *SIM card*.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu namun berbeda indikatornya. Literatur yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini adalah

1. Rizka Nurdinisari mahasiswi Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (*Spamming*)” yang dibuat pada tahun 2013.



Rumusan masalah pertama dalam tesis ini adalah bagaimanakah ketentuan hukum tentang privasi dan data pribadi di Indonesia serta rumusan masalah kedua bagaiman implementasi perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi pengguna telekomunikasi dalam menerima informasi promosi yang merugikan (spamming)

2. Muh. Firmansyah Pradana mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Cloud Computing atas Privasi dan Data Pribadi” yang dibuat pada tahun 2018. Rumusan masalah pertama dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi dalam sistem *cloud computing* serta rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan *cloud computing* atas privasi dan data pribadi.

Dari judul karya ilmiah di atas jelas bahwa pembahasan dari karya ilmiah tersebut berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Fokus penelitian penulis mengkaji mengenai perlindungan data pribadi dalam hal registrasi *SIM Card*, yang terfokus pada mekanisme perlindungan data pribadi dan penyalahgunaan terkait data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi *SIM Card*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Pribadi

1. Ruang Lingkup Data Pribadi

Konsep hukum telematika menyatakan bahwa, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau instruksi dan secara harfiah data merupakan catatan atas kumpulan fakta.¹⁴ Data adalah bentuk jamak dari kata datum, berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan.¹⁵ Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra¹⁶.

Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-intruksi yang diberikan dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses.¹⁷ Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.¹⁸

Menurut Gordon B. Davis data merupakan bahan mentah bagi informasi, dirumuskan sebagai kelompok lambang tidak acak yang

¹⁴ Vardiansyah, Dani.2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Suatu Pengantar Indeks, Im.3
Ibid
<https://id.wikipedia.org/wiki/Data> diakses pada tanggal 5 juli 2018
Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan n Hukum Nasional, Jakarta, hlm 13
Ibid



menunjukkan jumlah-jumlah, tindakan-tindakan, dan hal-hal. Data disusun untuk mengolah tujuan-tujuan menjadi susunan data, susunan kearsipan, dan pusat data atau landasan data.¹⁹ Sementara menurut The Liang Gie data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lainnya yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar dalam menyusun keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penerapan keputusan.²⁰ Data merupakan bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu, akan berubah menjadi keterangan atau informasi. Baik data maupun informasi keduanya merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menjalankan organisasi.

Pada era sekarang ini organisasi yang mampu menggunakan data dan informasi secara benar, cepat, tepat dan lengkap akan mampu bersaing dengan rivalnya. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari kegiatan manusia dan selalu ada sepanjang aktivitasnya, tidak terlepas dari adanya data dan informasi ini. Tidak akan ada pengambilan keputusan manakala tidak ada data dan informasi. Data pribadi adalah segala informasi yang menyangkut privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan yang bersangkutan.²¹ Data pribadi pelanggan telekomunikasi adalah data yang memiliki hubungan formal antara pelanggan telekomunikasi dan

¹⁹ <https://i-kuliah.blogspot.com/data-informasi-dan-pengetahuan>, diakses pada 5 juli 2018

Ibid

Rizka Nurdinisari. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Tesis Program Pasca Sarjana Indonesia: 2013. hlm 40



penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk tidak terbatas pada data pelanggan yang disampaikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi pada saat registrasi SIM Card.²²

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.²³ Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data, dan apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon beserta nama pemilik nomor telepon tersebut maka data tersebut adalah data pribadi.²⁴ Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam

²² *Ibid*

²³ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014*, hlm. 36. sebagaimana dikutip dalam Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber Centre Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, *Naskah Akademik tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2014, hlm.19

²⁴ Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber Centre Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, *Naskah Akademik tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2014, hlm.19

²⁵ *Ibid*



keluarga.²⁶ Konsepsi data pribadi berdasarkan Pasal 1 Angka (27) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengklasifikasikan sejumlah data yang masuk dalam kategori data pribadi penduduk, yaitu;

- 1) nomor kartu keluarga (NKK)
- 2) nomor induk kependudukan (NIK)
- 3) nama lengkap
- 4) jenis kelamin
- 5) tempat lahir
- 6) tanggal/bulan/tahun lahir
- 7) golongan darah
- 8) agama/kepercayaan
- 9) status perkawinan
- 10) status hubungan dalam keluarga
- 11) cacat fisik atau mental
- 12) pendidikan terakhir
- 13) jenis pekerjaan
- 14) nomor induk kependudukan ibu kandung
- 15) nama ibu kandung
- 16) nomor induk kependudukan ayah
- 17) nama ayah
- 18) alamat sebelumnya
- 19) alamat sekarang
- 20) kepemilikan akta kelahiran
- 21) nomor akta kelahiran
- 22) kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
- 23) nomor akta perkawinan/buku nikah
- 24) tanggal perkawinan

<https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/> diakses pada tanggal 2 juli 2018



- 25) kepemilikan akta perceraian
- 26) nomor akta perceraian/surat cerai
- 27) tanggal perceraian
- 28) sidik jari
- 29) iris mata
- 30) tanda tangan;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menentukan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.²⁷ dan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.²⁸ Pemilik data pribadi berhak atas perlindungan data pribadinya yang meliputi;²⁹

1. Berhak atas kerahasiaan data pribadinya.
2. Mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya.
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah memperbaiki datapribadinya tanpa mengganggu sistem sistem pengolahan data pribadi.
4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik .
5. Meminta pemusnahan data perserongan tertentu miliknya dalam sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.



Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 16 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 16 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
 Pasal 26 angka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 16 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.³⁰ Privasi berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 3 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia atas data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.³¹ Pengumpulan dan penyebarluasan data privasi tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena hak privasi mencakup hak untuk menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi.³²

Inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi awalnya berasal dari permintaan mitra internasional Indonesia. Indonesia menandatangani pedoman *Organisation Economic*

³⁰ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz dan Blandina Lintang Sentiani, 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) hlm.3
³¹ Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
³² Shinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum Nasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 9



Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2004, dan mengikuti pedoman tersebut untuk menegakan penerapan privasi dan regulasi perlindungan data.³³ Indonesia juga sebagai anggota dari *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, telah mengikuti kerangka privasi *APEC* yang dengan jelas menyatakan dalam kata pengantarnya, yaitu³⁴:

Potensi perdagangan elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas beberapa isu, salah satunya mengenai privasi.

Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal diberbagai negara, baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral. Contohnya privasi di negara-negara yang menganut *civil law*, seperti *dignitas* di Belanda yang berarti hak pribadi,³⁵ istilah *personlichkeitsrecht* di Jerman yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang dan istilah *geheimssphare* di Swiss yang berarti privasi individu (*individual privacy*).³⁶ Konsep privasi pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah fakultas hukum,

³³ *Ibid*, Hlm 91

Ibid, Hlm 92

[http:// www.privacyinternational.org.Countries.index.html](http://www.privacyinternational.org.Countries.index.html) sebagaimana dikutip Shinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum*

nal, Regional dan Nasional, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 23
Shinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum*

nal, Regional dan Nasional, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 23



universitas harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” Mereka menyatakan bahwa:³⁷

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum agar dapat melindungi privasi. Selanjutnya menurut Warren, karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi dan politik maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh *Common Law*.³⁸Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan *the right to be let alone*.³⁹ Sehingga Warren mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Alasan privasi harus dilindungi adalah:⁴⁰

- 1) Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- 2) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (“*solitude*”) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.



Samuel Warren & Louis D. Brandeis, 1890, “*The Right To Privacy*”, *Harvard Law Review*, Volume 4, hlm.2 <http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-pdf> diakses pada 10 Agustus 2018

Ibid, hlm. 4
Ibid
Ibid, hlm.23

- 3) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- 4) Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi.
- 5) Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

Konsep dasar dari perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data, diikuti oleh hukum nasional di Swedia pada tahun 1973, Jerman Barat pada tahun 1977, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978 serta Inggris pada tahun 1984.⁴¹ Konsep perlindungan data pada dasarnya berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang



Andrew Murray, *Information Technology Law, The Law and Society*, Oxford Press, New York, 2010, hlm. 466. sebagaimana dikutip dalam Direktorat KP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber law Centre Fakultas Universitas Padjadjaran Bandung, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2014, hlm.30

dikemukakan oleh Allan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁴²

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya terutama dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Westin mengemukakan hak terhadap privasi tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi, sehingga seseorang dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara privasi dan kepentingan sosial yang akan selalu berproses sesuai dengan lingkungan sosial tempat dia hidup.⁴³ Arthur Miller menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.⁴⁴ Selanjutnya Julie Innes mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki kontrol atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi

⁴² Menurut Alan Westin: *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7 sebagaimana dikutip dari Shinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW-Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 26

⁴³ *Ibid*, Hlm 27

Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and* (AnnArbor: University of Michigan Press,1971) hal.25, sebagaimana dikutip ahyudi Djafar, *Makalah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <http://law.ugm.ac.id/wp-load/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Djafar.pdf>, diakses pada 2 juni 2019



privat dan tindakan privat.⁴⁵ Sementara privat sendiri dijelaskannya sebagai produk dari kecintaan, kesukaan dan kepedulian terhadap sesama.

Hal ini serupa dengan penjelasan Daniel J Solove yang menyatakan bahwa konteks privasi meliputi keluarga, tubuh, jenis kelamin, rumah, dan komunikasi serta informasi pribadi seseorang.⁴⁶ Sementara Gavison menyatakan privasi sebagai suatu konsep yang kompleks, yang didalamnya terdiri dari tiga unsur, yaitu kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian.⁴⁷ Setiap elemen tersebut sifatnya independen, oleh karena kehilangan atau pelanggaran dapat terjadi akibat instruksi terhadap salah satu dari tiga unsur tersebut.⁴⁸

Beberapa definisi mengenai privasi yang dikemukakan diatas, nampak sejumlah polarisasi yang menempatkan privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat disampaikan kepada orang lain. Privasi juga telah diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap

⁴⁵ Wahyudi Djafar, *Makalah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 2 juni 2019

⁴⁶ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). sebagaimana dikutip dalam Wahyudi Djafar, *Makalah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 2 juni 2019

Ruth Gavison, Privacy and the Limits of Law, dalam *Yale Law Journal* 89: bagaimana dikutip dalam Wahyudi Djafar, *Makalah Hukum Perlindungan Data di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 2 juni 2019
Ibid



sejumlah elemen kehidupan pribadinya, yang meliputi informasi tentang diri pribadinya, dan kerahasiaan identitas pribadinya serta pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang/pribadi tersebut.⁴⁹

Sifat dari pengamanan sebuah data pribadi sangat tergantung dari sensitifitas informasi yang telah dikumpulkan serta, jumlah distribusi dan format penyimpanan dari informasi tersebut.⁵⁰ Semakin sensitif suatu informasi, maka penjagaannya harus dilakukan dengan perlindungan tingkat tinggi. Peraturan tentang perlindungan data juga mencakup aturan yang mengecualikan keberlakuan dari beberapa hal tertentu misalnya yang menyangkut pengolahan, persetujuan, akses dari pemilik, profiling, sanksi, dan lain-lain kepada sektor-sektor tertentu atau situasi-situasi tertentu. Sesuai pada Pasal 7 (f) EU Directive,⁵¹

“Processing is necessary for the purpose of the legitimate interests pursued by the controller or by the third party or parties to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden by the interest for fundamental rights and freedoms of the data subject which protection”

Bahwa pengolahan diperlukan untuk tujuan dari kepentingan yang sah serta dijalankan oleh pengendali atau pihak ketiga atau pihak

⁴⁹ Ferdinand Schoeman, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam Ferdinand D. Schoeman(ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hal. 2. Sebagaimana dikutip dalam , Wahyudi Djafar, *Makalah Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Djafar.pdf>, diakses pada 2 juni 2019

⁵⁰ Shinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW- Aspek Data Privasi Menurut Hukum Nasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 28 Hlm 30

⁵¹ Pasal 7 huruf (F) *European Union Directive*, http://europa.eu/eli/dir/1995/46/oj_pdf diakses pada tanggal 10 juli 2018



dimana data tersebut dibuka, kecuali jika kepentingan tersebut melanggar kepentingan, hak dan kebebasan fundamental dari pemilik data tersebut.⁵²

3. Regulasi Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemenuhan kebutuhan yang menggunakan teknologi internet yang berbasis data semakin marak di Indonesia. Mulai dari bidang perbankan, kesehatan, transaksi perdagangan, bahkan transportasi *online* serta berbagai kegiatan lain yang memerlukan pengumpulan data pribadi. Privasi dan data pribadi menjadi hal yang penting karena masyarakat tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya dapat disalahgunakan.

Hambatan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia adalah karena rendahnya kesadaran publik mengenai privasi, publik di Indonesia dengan mudah menceritakan pada orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya serta seluruh hubungan kekerabatannya. Sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia untuk menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) maupun identitas diri lainnya yang di dalamnya terdapat data pribadi kepada pihak ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung.⁵³ Para pengguna media sosial di Indonesia secara terbuka menyantumkan tempat tinggal asli (alamat



Penjelasan Pasal 7 huruf (F) *European Union Directive*
Robbi Akramana, Candiwanb , Yudi Priyadi, 2018, *Pengukuran Kesadaran
n Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia*,
Sistem Informasi Bisnis 02, Hlm 27

rumah) tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor telepon, serta hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara kandung. Hal ini memperlihatkan masih besarnya problem kesadaran masyarakat untuk melindungi privasi atau data pribadi di Indonesia.⁵⁴

Indonesia belum memiliki peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi, tetapi jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf (G) yang menengaskan:

Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada pasal diatas, tidak dikemukakan secara eksplisit mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Namun sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar kuat dalam melindungi hak asasi manusia, Pasal tersebut dapat menjadi rujukan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus terkait perlindungan data pribadi. Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral.⁵⁵ Indonesia memiliki beberapa aturan terkait perlindungan data pribadii yang tersebar di beberapa



Ibid, Hlm 28
Edmon Makarim, 2015, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi*
karta: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 177

peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan di Indonesia terkait perlindungan terhadap data privasi;⁵⁶

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berikut akan diuraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Selanjutnya disebut (UUPK)

Praktik perdagangan saat ini menunjukkan bahwa data pribadi mengenai konsumen sering kali didapatkan ketika konsumen menggunakan jasa atau membeli suatu barang. Perkembangan sektor *e-commerce* (perdagangan elektronik) di Indonesia seperti traveloka, gojek, grab, bukalapak dan tokopededia telah memicu pengumpulan data pribadi konsumen. Sebagai contoh pada saat melakukan transaksi

a *online*, konsumen harus memberikan informasi diri seperti

Ibid



nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah dan alamat email serta nomor telepon untuk memenuhi proses transaksi tersebut. Data dan Informasi yang dijamin oleh UUPK adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,⁵⁷ bukan informasi mengenai data privasi konsumen.

Sebagaimana dalam Pasal 2 yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam pasal ini tidak dijabarkan mengenai ketentuan mengenai keamanan terhadap data privasi konsumen.⁵⁸ Data privasi mengenai konsumen terkadang disalahgunakan untuk kepentingan promosi, baik promosi dari produk pelaku usaha yang sama atau bahkan data tersebut berpindah tangan kepada pihak diluar pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen. Data pribadi konsumen beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara telemarketing melalui media telepon, pesan pendek, dan surat elektronik. Praktik telemarketing tanpa persetujuan pemilik data, marak terjadi di Indonesia seperti menawarkan produk-produk keuangan berupa asuransi dan pinjaman tanpa agunan.⁵⁹

Kegiatan promosi telah diatur dalam UUPK, hal ini menjadi masalah apabila promosi menggunakan data privasi yang didapatkan dari pihak



Pasal 4 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
n
Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
gan Konsumen
<https://tirto.id/bagaimana-data-nasabah-kartu-kredit-diperjualbelikan>, Diakses
gal 9 maret 2019

lain tanpa persetujuan konsumen tersebut. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi selanjutnya disebut (UU Telekomunikasi)

Dalam era digital saat ini infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi sangat penting agar memudahkan pertukaran informasi dan transaksi elektronik antar masyarakat. Indonesia telah memiliki UU Telekomunikasi yang mengatur perlindungan hukum atas kebebasan sipil masyarakat dalam konteks berkomunikasi, termasuk mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 22 mengatur tentang larangan dilakukannya akses ke jaringan dan/atau jasa telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain pengaturan tersebut, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun.⁶⁰

Kerahasiaan dari data privasi milik pengguna jasa telekomunikasi wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya oleh penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) yang mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang

dan/ atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui

Penjelasan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang komunikasi



jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Adapun pengecualian terhadap Pasal ini antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian, serta penyidik yang berwenang.⁶¹

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (UU HAM)

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia. Hak privasi menjadi sangat penting dengan perkembangan masyarakat modern serta perpindahan informasi yang serba cepat dan mudah. Faktanya mayoritas publik di Indonesia belum menjadikan data pribadi sebagai bagian dari properti dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi.⁶² Sudah seharusnya publik memiliki kesadaran lebih akan privasinya karena hal tersebut merupakan sesuatu yang fundamental dan harus dijamin secara hukum.

Pasal 29 Ayat (1), mengakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa salah satu hak



Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 telekomunikasi
Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz dan Blandina Lintang Sentiani, 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) hlm 1

mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (2) serta Pasal 32 di atas, menunjukkan terdapat keseimbangan antara adanya hak untuk memperoleh (mencari, memperoleh, menyimpan) serta menyampaikan informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data privasi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan data privasi seseorang. Khusus untuk konteks penegakan, UU HAM telah memberikan mandat kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk melakukan fungsinya dalam melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM, termasuk isu hak atas privasi dan kaitannya dengan perlindungan data pribadi.⁶³

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE)

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, menyebabkan

terjadinya akses media informasi yang luas dan berpengaruh pada

Pasal 76 ayat (1) dan 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



kemampuan akses mengenai data. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, masyarakat Indonesia menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas yang digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk melakukan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam UU ITE diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) yang menegaskan:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 26 dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut;⁶⁴

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 26 Ayat (2) menegaskan setiap orang yang dilanggar haknya

sepaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas



Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang dan Transaksi Elektronik

kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 38 yang menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut (UU KIP)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU KIP diatur mengenai informasi yang diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁶⁵



Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik

Meskipun secara umum undang-undang ini membantu akses terhadap data dan informasi yang dihimpun oleh badan publik, tetapi terdapat pengecualian terhadap informasi terkait data pribadi. Dalam Pasal 6 Ayat (3) terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu:⁶⁶

1. Informasi yang dapat membahayakan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau.
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 17 huruf (G) yang menyatakan bahwa akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang serta informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi adalah berkaitan dengan riwayat dan kondisi anggota keluarga, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, pendapatan dan rekening bank seseorang, serta riwayat pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.⁶⁷ Hal ini menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap informasi badan publik yang berkaitan dengan

⁶⁶ Pasal 6 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Informasi Publik.

⁶⁷ Bab IV Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik



UU KIP memberikan kewenangan untuk melakukan *self-control* pada setiap badan publik dalam hal perlindungan data pribadi untuk tidak disebarluaskan secara publik, seperti yang ditegaskan pada Pasal 19 yang menyatakan kewenangan kontrol internal tersebut merupakan bagian dari uji konsekuensi yang wajib dilakukan badan publik untuk membuat analisis dampak terbukanya informasi tersebut.⁶⁸

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut (UU Adminduk)

UU Adminduk mengatur mengenai kegiatan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan, termasuk data pribadi penduduk, melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Pasal 1 angka (22) menentukan bahwa data pribadi sebagai data perseorangan yang harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pasal ini terlihat jelas amanat UU Adminduk untuk melindungi data privasi. Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Pasal 2 huruf (f) juga menyatakan penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat



⁶⁸ Penjelasan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik.

kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data privasi oleh instansi pelaksanaan.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (e) mewajibkan instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Perlindungan terhadap data dan dokumen kependudukan dipertegas lagi dalam Pasal 79 Ayat (1) yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan dan menunjuk menteri sebagai penanggungjawab hak akses data pribadi warga. Hal serupa juga terdapat dalam Pasal 85 Ayat (3) yang menyatakan data pribadi penduduk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Ayat (1) yang menegaskan sejumlah data yang termasuk kategori data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yaitu nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, beberapa isi catatan peristiwa penting.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI SIM CARD

1. Sejarah Perkembangan *SIM Card*



Salah satu perlengkapan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan gaya hidup saat ini adalah telepon genggam. Dahulu

telepon genggam hanya menjadi barang mewah dan hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas, tapi sekarang hampir seluruh kalangan masyarakat telah memiliki telepon genggam.⁶⁹ Berdasarkan data dari *ITU (International Communication Union)*, jumlah kepemilikan telepon selular pada beberapa negara hampir sama bahkan ada yang melebihi jumlah penduduk di negara tersebut dan Indonesia merupakan negara dengan presentase kepemilikan telepon selular melebihi jumlah penduduknya serta peningkatan pengguna telepon selular di seluruh dunia meningkat rata-rata 42%.⁷⁰

Telepon seluler dapat melakukan dan menerima panggilan telepon, serta untuk pengiriman dan penerimaan pesan singkat *SMS. (short message service)*⁷¹. Setiap telepon selular akan terhubung dengan jaringan telekomunikasi melalui ketersediaan *SIM card (Subscriber Identity Module Card)* yang terpasang didalamnya, oleh sebab itu telepon selular harus memiliki *SIM Card* agar dapat berfungsi.⁷² *SIM card* merupakan kartu berukuran kecil yang berisi informasi pengenalan jasa telekomunikasi dan informasi pribadi lainnya, berupa nomor

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam, diakses pada 22 April 2019

⁷⁰ E. Casey and B. Turnbull, "Digital Evidence on Mobile Devices," in *Digital Evidence and Computer Crime*, Third Edition., Elsevier Inc., 2011, sebagaimana dikutip dalam Yudi Prayudi, Fachreza Rifandi, *Eksplorasi Bukti Digital Pada SIM Card*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Digital, Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri - Universitas Islam Indonesia, hlm 2, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2 - 4 Desember 2013, Bali.

Ibid

<https://tirto.id/sim-card-surat-izin-mengemudi-pengguna-jaringan-telekomunikasi-czcB>, Diakses pada 13 November 2018



telepon, informasi penagihan identitas, serta beberapa data pengguna tertentu.⁷³

Tahun 1952 Herman Giesecke dan Alphonse Devrient, mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan menciptakan kartu *chip* pada ATM atas pesanan dari bank di Perancis, hal ini merupakan ide awal Giesecke & Devrient untuk menciptakan *SIM Card*.⁷⁴ Perusahaan ini memproduksi *SIM Card* untuk pertama kali pada tahun 1989 dan mengirim 300 unit pada provider telekomunikasi yang berlokasi di Finlandia.⁷⁵ Awal penggunaan *SIM Card* pada ponsel adalah ketika masa perpindahan protokol jaringan selular, dari analog ke digital di awal tahun 1990⁷⁶. Terdapat beberapa protokol digital saat ini diantaranya, Amerika Serikat dengan *Code Division Multiple Access (CDMA)*⁷⁷ Jepang dengan *Personal Digital Cellular (PDC)*.⁷⁸ dan Eropa, dengan *Global System for Mobile Communications (GSM)*.⁷⁹ Teknologi telepon seluler *GSM* pertama kali hadir di Indonesia diluncurkan oleh PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) pada tahun 1994.⁸⁰ Saat ini *Provider* seluler di Indonesia terdiri dari sepuluh

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *CDMA* merupakan salah satu teknik multiple access yang banyak diaplikasikan untuk seluler maupun fixed wireless

⁷⁸ *PDC* beroperasi dalam pita 800MHz dan 1.500 MHz, membuat penggunaan pita lebih efisien dari *bandwidth* yang tersedia.

GSM merupakan sistem radio *Time Division Multiple Access (TDMA)* yang menggunakan pita dengan lebar 200KHz dan merupakan protokol generasi kedua selular digital

https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_seluler_di_Indonesia Diakses November 2018



perusahaan yang terbagi menjadi lima *Provider* berbasis GSM dan lima *Provider* berbasis CDMA.⁸¹

SIM Card memiliki beberapa model tergantung dari provider yang memesan *SIM Card* tersebut, namun karena telah menggunakan standar yang telah ditetapkan yaitu ISO/IEC 7810:2003ID-000 maka saat ini ukuran *SIM Card* memiliki panjang, lebar, dan ketebalan yang sama, yaitu panjang 25.00 mm, lebar 15.00 mm dan ketebalan 0.76 mm.⁸² Giesecke menyatakan bahwa pada awal kemunculan *SIM Card* adalah seukuran kartu kredit dengan ukuran *full size* panjang 85,6 mm dan lebar 53,98 mm.⁸³ Namun seiring perkembangan teknologi, ukuran telepon selular berubah semakin kecil sehingga ukuran *SIM Card* juga harus menyesuaikan dengan bentuk ponsel.⁸⁴ Ukuran yang lazim digunakan di Indonesia saat ini adalah *Nano SIM* dengan ukuran 12.3 x 8.8 mm dan ketebalan 0.7 mm.

2. Konsep *SIM card*

SIM card adalah sebuah papan sirkuit kecil yang mempunyai kode, dan dapat diintegrasikan ke dalam setiap telepon genggam ketika sedang berlangganan jasa telekomunikasi.⁸⁵ *SIM card* menyimpan beberapa informasi dari pelanggan, keamanan data serta memori untuk menyimpan nomor pribadi dalam bentuk digital, serta memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk mengidentifikasi



Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_SIM, Diakses pada 13 November 2018

penelpon.⁸⁶ *SIM Card* terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* adalah fisik yang terdapat pada papan sirkuit *SIM Card*, dengan beberapa vendor seperti, Kartu Halo, simPATI, ProXL, Setelindo GSM, dan IM3 Bright. Sedangkan *software* adalah program yang terdapat dalam papan sirkuit tersebut.⁸⁷ Operator seluler memesan pada vendor untuk memasukkan data dan program yang diinginkan ke dalam papan sirkuit *SIM Card*. Data tersebut antara lain berupa suatu program yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dan informasi mengenai jaringan yang digunakan untuk (*authentication*) dan identifikasi pengguna data, yaitu:⁸⁸

- 1) *ICCID*⁸⁹ (*Integrated Circuit Card ID*)
- 2) *IMSI*⁹⁰ (*International Mobile Subscriber Identity*)
- 3) *KI*, (*Authentication Key*), *LAI* (*Local Area Identity*) kode area, dan nomor panggilan darurat operator.
- 4) *SMS* (*Short Message Servis*) *SMSC*, (*Short Message Service Center*),
- 5) *SPN* (*Service Provider Name*).
- 6) *PIN* (*Personal Identification Number*) dan *PUK* (*Personal Unblocking Code*)

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Khairil, Prama Wira Ginta, *Implementasi Pengamanan Database Menggunakan MD5*, Jurnal Media Infotama Vol. 8 No. 1 (Februari 2012) Hlm.5

Ibid

ICCID merupakan nomor unik yang berbeda bagi tiap penggunaannya dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik *SIM Card* dalam kaitannya mengakses suatu jaringan telekomunikasi.

IMSI fungsinya untuk mengidentifikasi pengguna suatu jaringan dan informasi pribadi pengguna, seperti nomor telepon, alamat, dan informasi lainnya. Informasi ini disimpan dalam bentuk sandi pemecahnya.



SIM Card memiliki kemampuan pengolahan data serta menyimpan data. oleh sebab itu *SIM Card* mempunyai unit *prosesor* selayaknya *CPU (Central Processing Unit)* lengkap dengan *ROM, EEPROM, dan RAM*.⁹¹ Data dalam chip *SIM card* disimpan pada *file* yang disusun dalam folder sistem operasi *windows* yang mempunyai tiga tipe struktur *file* yaitu;⁹²

1. *linear fixed* adalah struktur *file* yang disusun dengan panjang *record* tetap
2. *cyclic* adalah struktur *file* panjang *record* tetap, dengan *record* terakhir dihubungkan dengan *record* awal
3. *transparent* adalah struktur *file record* disusun secara berderet sambung menyambung.

Beberapa aplikasi yang terdapat di dalam *SIM Card*, seperti *address book, phone book* dan *SMS*. Memori yang terdapat dalam *SIM Card* hadir dalam beberapa ukuran yaitu, 8KB, 16KB, 32KB, dan 64KB. Besar kecilnya memori ini berdampak pada jenis aplikasi yang akan dimasukkan dalam *SIM Card*, dan berpengaruh juga pada besarnya *address book* serta *SMS* yang dapat ditampung oleh *SIM Card*.⁹³ *SIM Card* dalam telepon genggam berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pelanggan yang memegang *SIM card* dari operator tersebut yang dapat mengakses jaringan, agar hal tersebut terpenuhi maka *SIM card* harus dapat menyimpan data, membatasi akses terhadap data



Khairil, Prama Wira Ginta, *Implementasi Pengamanan Database akan MD5*, Jurnal Media Infotama Vol. 8 No. 1 (Februari 2012) Hlm.5
Ibid, Hlm.7
Ibid

yang tersimpan dan menjalankan algoritma kriptografi yang terjamin kerahasiaannya.⁹⁴

SIM card diidentifikasi oleh sebuah nomor unik dalam keseluruhan sistem *GSM*, yang disebut *IMSI (International Mobile Subscriber Identification)*. *IMSI* juga digunakan untuk menghasilkan sebuah kunci (*key*) yang dipakai untuk enkripsi selama komunikasi berlangsung. Proses enkripsi tidak berlangsung dalam *SIM card*, karena *SIM card* tidak mempunyai kemampuan komputasi dan kecepatan transfer data *real time*, proses enkripsi dikerjakan oleh ponsel yang memiliki kemampuan memadai untuk komunikasi *real time*.⁹⁵

Ketika seorang pelanggan hendak melakukan komunikasi percakapan, maka ponsel akan melakukan *setup link* ke *base station* dengan penerimaan terbaik, lalu mengirimkan *IMSI* yang ada dalam *SIM card* ke *base station*. Jika *IMSI* pelanggan terdaftar di *base station* tersebut maka telepon genggam akan menerima bilangan acak (*random number*), kemudian diteruskan ke *SIM card* tujuan maka bilangan acak tersebut akan digunakan untuk enkripsi data selama komunikasi berlangsung. serta sistem yang terhubung ke *base station* akan melakukan proses yang sama pada *SIM card* penerima jika



Ibid, Hlm.9
Ibid, Hlm.32

keduanya sinkron maka *SIM card* dapat melakukan komunikasi dalam jaringan.⁹⁶

Pada layanan pesan singkat cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan komunikasi percakapan. Pesan singkat tersebut tidak langsung sampai kepada penerima melainkan diterima dan disimpan dahulu oleh *SMSC (Short Message Service Center)*.⁹⁷ Setelah pesan diterima *SMSC* maka akan terjadi proses pencarian pada telepon genggam tujuan, jika telepon genggam tersebut ditemukan maka pesan segera dikirimkan dalam hitungan detik tapi jika sasarannya tidak ditemukan, maka proses pencarian akan terus berlanjut hingga ditemukan dan sampai batas waktu telah terlewati. Seluruh jaringan telepon *mobile* mendukung layanan *SMS*, dan memiliki satu atau lebih *service centre* untuk mengatur serta menangani pesan singkat tersebut.⁹⁸

3. Keamanan Data Dalam *SIM Card*

SIM Card dalam telpon genggam berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pelanggan yang memegang *SIM card* dari operator tersebut yang dapat mengakses jaringan. Agar hal tersebut dapat terpenuhi maka *SIM card* harus dapat menyimpan data, membatasi akses terhadap data yang tersimpan dan menjalankan algoritma kriptografi yang terjamin.⁹⁹ File dalam *SIM Card* memiliki hak akses tertentu, dan tidak semua orang dapat membacanya dengan mudah meskipun



Ibid, Hlm.33
Ibid, Hlm.31
Ibid, Hlm.32
Ibid, Hlm.33

menggunakan *card reader*. Ada dua tipe akses yang terdapat dalam *SIM card*, yaitu akses baca dan akses tulis, untuk masing-masing tipe akses, terdapat dua macam hak secara garis besar, yaitu *always* atau selalu yang dapat dibaca oleh siapapun, dan *password*. *Password* yang lazim dikenal adalah PIN1 dan PUK. Selain kedua *password* tersebut, terdapat PIN2 dan admin.¹⁰⁰

Sebagian *password* hanya dipegang oleh operator seluler dan *vendor* aplikasi *SIM card*, terkait dengan *password* inilah keunggulan yang dimiliki *SIM Card*.¹⁰¹ Kemampuannya untuk menyimpan, mengolah dan mentransmisikan data yang dimilikinya, dapat mendeteksi apakah pengguna yang mencoba mengakses kartu tersebut adalah orang yang sah atau sebaliknya. Serta mampu mengirimkan data yang rahasia ke pihak lain dalam hal ini operator seluler dapat mendeteksi bahwa kartu tersebut adalah kartu yang sah atau bukan.¹⁰²

4. Registrasi *SIM Card*

Dalam konteks global, registrasi *SIM card* bukan merupakan kebijakan populer.¹⁰³ Dari total 88 negara yang diteliti Elsam, 57 negara memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi, sedangkan 31 negara belum memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi dan



¹⁰⁰ *Ibid*, Hlm.32

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ <http://elsam.or.id/2017/11/registrasi-ulang-sim-card-dan-potensi-ancaman-privasi> diakses pada 29 september 2018

dari 57 negara yang memiliki bahkan hanya 5 negara yang mewajibkan untuk registrasi *SIM Card* yaitu German, Malaysia, Mauritius, Norway, dan South Africa serta Uni Emirat Arab. Sedangkan dari 31 negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 8 negara diantaranya menerapkan kewajiban untuk registrasi *SIM Card*, yaitu Brazil, China, Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi arabia, Switzerland serta Zimbabwe.¹⁰⁴

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pengguna kartu prabayar seluler diwajibkan untuk mendaftarkan kembali data pribadinya. Dengan cara mengirimkan pesan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) kepada operator sebagai tanda validasi, sehingga nomor ponsel tersebut nantinya akan tersinkronisasi dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal 1` Peraturan Menteri Komunkasi Dan Informatika Tentang Registrasi Jasa Telekomunikasi ditegaskan bahwa:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ <https://kominfo.go.id/content/detail/10941/kementerian-kominfo-wajibkan-ulang-nomor-telepon-seluler> diakses pada 3 september 2018



isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah pihak yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi.
3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
4. Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
5. Pelanggan jasa telekomunikasi yang selanjutnya disebut pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi.
6. Pusat kontak layanan (*Contact Center*) adalah pusat kontak untuk melayani pengaduan dan/atau pertanyaan pengguna/pelanggan.
7. Kartu perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi pascabayar atau Prabayar.
8. Prabayar adalah sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan pengisian deposit Prabayar.
9. Pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui pembelian kartu perdana dan penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.
10. Nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerja sama bisnis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

... Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* yang selanjutnya disebut Nomor *MSISDN* atau nomor pelanggan adalah



nomor yang secara unik mengidentifikasi pelanggan pada jaringan bergerak seluler.

13. Verifikasi adalah proses pencocokan data calon pelanggan secara visual oleh petugas registrasi.
14. Validasi adalah proses pencocokan data calon pelanggan dengan data kependudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MENKOMINFO Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan (MENKOMINFO) No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Pelaksanaan Registrasi calon Pelanggan Prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon Pelanggan sebagai berikut:

- a) Nomor *MSISDN* atau nomor pelanggan yang digunakan;
- b) NIK bagi warga negara Indonesia; dan
- c) Paspor, kartu izin tinggal tetap (KITAP), atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing.

C. Perlindungan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-Amerika) atau *consument*/ konsumen (Belanda) yang secara harfiah arti kata *consumer* (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.¹⁰⁶ Mariam darus Badruzaman mendefinisikan

konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang dipergunakan

¹⁰⁶ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit
karta ,hlm 3



oleh kepustakaan belanda, yaitu “Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara kongkrit dan riil”¹⁰⁷

Kata konsumen berasal dari alih kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda) dan dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia kata *consumer* berarti pemakai atau konsumen¹⁰⁸. Selanjutnya dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dipergunakan pula istilah-istilah lain yang bermakna sama dengan istilah konsumen yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan misalnya penyewa, pembeli, peminjam-pakai, rakyat, pengguna jasa, nasabah, masyarakat, manusia khalayak.¹⁰⁹ Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan dan memakai jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak¹¹⁰

Nasution mengemukakan definisi konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non komersial)

¹⁰⁷ Mariam Darus Badrudzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung, hlm 48

¹⁰⁸ <https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer> Diakses pada 19 September 2018

¹⁰⁹ Muhammad Ridwan Syukiur, 1998, *Aspek Hukum Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10. Istilah yang bermakna sama dengan konsumen adalah penyewa, pembeli, peminjam-pakai, dalam KUHPerdara; Rakyat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang; Pengguna jasa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Nasabah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perbankan; Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Manusia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kependudukan; Khalayak dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

¹¹⁰ Pengertian pengguna jasa telekomunikasi dalam Pasal 1 huruf (e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi



Pemberian perlindungan hukum kepada para konsumen merupakan tujuan utama dari Undang-undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK ¹¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPK ditegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹¹²

Pengertian konsumen yang luas seperti yang ditegaskan dalam UUPK sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Akan tetapi walaupun begitu masih perlu disempurnakan sehubungan dengan penggunaan istilah “pemakai” demikian pula dengan eksistensi “badan hukum” yang tampaknya belum masuk dalam pengertian tersebut.¹¹³ Cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut orang akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu badan hukum yang mengkonsumsi barang dan atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan, oleh karena itu,

¹¹¹ Nasution, 1995. *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

¹¹² Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

¹¹³ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Indo Persada, Jakarta, hlm 6



lebih tepat bila dalam pasal ini ditentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh barang dan atau jasa yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2).¹¹⁴

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah:¹¹⁵

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan nya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa
- c. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barag dan atau jasa kebutuhan nya dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur- unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab;



¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakan hak-hak konsumen.¹¹⁶

Hak-Hak konsumen yang mendasar dikemukakan pertama kali oleh J.F Kenedy di depan kongres Amerika pada tanggal 15 Maret 1962.

Hak yang dimaksud adalah:¹¹⁷

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapatkan informasi;
4. Hak untuk didengar;

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, tetapi juga dari pelaku usaha meskipun terlihat bahwa Undang-Undang ini lebih banyak memberikan hak kepada konsumen dan lebih banyak kewajiban kepada pelaku usaha.¹¹⁸ Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK adalah:¹¹⁹



¹¹⁶ Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di*, RajaGrafindo, Jakarta hlm.102

¹¹⁷ *ibid*

¹¹⁸ Yusuf Shofie, 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 28

¹¹⁹ Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa, tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan tau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur seerta tidak diskrimintif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dana tau penggantian apabila barang dana tau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang timbal balik maka selain hak-hak dari konsumen, UUPK juga mengatur tentang kewajiban dari konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah:¹²⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keselamatan dan keamanan;
- b. Bertindak baik dalam melakukan transaksi;

¹²⁰ Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999



- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maka hal yang penting untuk diketahui adalah definisi produsen atau pelaku usaha. Menurut Munir Fuady bahwa produsen atau pelaku usaha adalah “setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”.¹²¹ Seperti halnya dengan konsumen demi tercapainya hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen sebagai salah satu tujuan dari UUPK, maka dalam Pasal 6 UUPK ditegaskan hak-hak pelaku usaha, yakni;

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk;
- c. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- d. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen



¹²¹ Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era* Aditya Bakti, Bandung, hlm 227

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 7, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- e. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 UUPK yakni:

- 1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengakomodasi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang dan penggantian barang dan atau jasa yang



sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemerian santunan yang sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pelaku usaha terbagi menjadi dua macam yaitu pelaku usaha jasa dan pelaku usaha barang.¹²² Pelaku usaha jasa memiliki hubungan langsung dengan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini pertanggung jawaban profesional (*professional liability*) sedangkan pelaku usaha jasa barang memiliki hubungan langsung pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban kontrak sedangkan untuk hubungan tidak langsung, pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban produk.¹²³

3. Tinjauan Umum Mengenai Klausul Baku

Pada mulanya perjanjian dibuat secara lisan, seiring perkembangannya perjanjian tidak cukup dibuat secara lisan saja namun mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, bahkan dengan alasan kepraktisan dan efisiensi untuk perjanjian yang sifatnya massal perjanjian dibuat dalam bentuk yang sudah dibakukan dalam sebuah formulir atau yang lebih dikenal dengan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadan

dan ekonomi yang menuntut perusahaan untuk mengadakan kerja

² <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada 11
er 2018
³ *ibid*



sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (*waderpartij*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuaannya hanya menerima hal yang telah disodorkan tersebut.¹²⁴ Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.¹²⁵

Dalam perjanjian baku, isi perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja dan tanpa melibatkan pihak lainnya. Syarat-syarat dalam perjanjian tersebut dibuat tanpa melalui proses negosiasi (tawar-menawar) dan hal ini rentan sekali terdapat penuangan klausula eksonerasi (klausula pengalihan/pembatasan tanggung jawab) dari pihak yang menentukan isi perjanjian. Adanya penuangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 BW mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan, disebabkan karena adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan isi perjanjian.¹²⁶ Berdasarkan Pasal 1



¹²⁴ Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHP*Perdata, Indo Persada, Jakarta, Hlm.149

¹²⁵ Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum. No.17 Vol 8, (Juni 2001) Hlm.107

¹²⁶ Zakiyah, *Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Volume IX Nomor (3 Desember 2017) Hlm.435

Angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku adalah;

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Isi perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, menyebabkan pada umumnya isi perjanjian baku lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen.¹²⁷

Adapun pengertian perjanjian baku menurut beberapa ahli:

1. Menurut Pitlo perjanjian baku digolongkan sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, kontrak baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.¹²⁸
2. Menurut Sluitjer perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*).



¹²⁷ Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya dung. 2001, Hlm.65

¹²⁸ Ahmadi Miru, 2007. *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali arta hlm.44

Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan merupakan perjanjian.¹²⁹

3. Menurut Ahmadi Miru perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun klausul yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.¹³⁰
4. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa salah satu ciri perjanjian baku adalah debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian, hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena kontrak baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang kontrak baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausul yang pada umumnya tidak dapat ditawar adalah klausul yang merupakan unsur *asidentialia* dalam perjanjian. berdasarkan hal ini maka kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut;¹³¹



¹²⁹ *Ibid*
¹³⁰ Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di*
RajaGrafindo, Jakarta hlm.130
¹³¹ Ahmadi Miru, 2007. *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali
arta hlm.42

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya relatif lebih kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang pencantuman klausula baku dengan tujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Isi ketentuan Pasal 18 UUPK yaitu :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;



- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang undang ini.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang

mentungkan baginya, atau meringankan/ menghapuskan beban-
atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi



tanggung jawabnya.¹³² Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, dengan adanya penggunaan klusul baku dalam suatu hubungan bisnis diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski demikian dalam penerapannya keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya apabila bertentangan/berlawanan dengan hukum karena sanksi dikenakan atas perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.¹³³ Umumnya konsep tanggung jawab hukum (*liability*) merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang hukum publik.



² Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Indo Persada, Jakarta hlm. 114

³ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Press, Jakarta, hlm. 61

Prinsip tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹³⁴

1. *Liability based on fault*
2. *Strict liability*

Liability based on fault adalah penggugat dapat memperoleh ganti kerugian apabila dapat membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat karena kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, apabila tidak terbukti adanya kesalahan maka tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi.¹³⁵ Untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tergugat maka pihak penggugat harus membuktikannya berdasarkan alat bukti, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdota.¹³⁶

Strict liability, merupakan tanggung jawab mutlak yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*) yang berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, yang merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³⁷



⁴ *Ibid*

⁵ Salim HS dan Erlies Septina Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

⁶ *Ibid*

⁷ Muly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Press, Jakarta, hlm. 56.

Inosentius Samsul dalam disertasi nya mengemukakan , prinsip *liability based on fault* dan persyaratan hubungan kontrak dalam hubungan antara produsen dan kosumen dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal sistem hukum, yaitu paham individualisme dalam prinsip *laissez-faire*, yaitu kuatnya kepentingan produsen yang dianggap sebagai pelaku pembangunan industry dan ekonomi.¹³⁸ Demikian pula halnya dengan pembentukan prinsip *strict liability*, faktor eksternal sistem hukum yang mempengaruhinya adalah pemikiran-pemikiran yang memodifikasi *laissez-faire*, seperti paham koletivisme, sedangkan untuk faktor internal sistem hukum yang mempengaruhinya adalah sikap hakim atau pengadilan dan pembuat Undang-Undang yang responsif dalam membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.¹³⁹

Melihat bahwa prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah modifikasi terhadap *liability based on fault* yakni prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) dalam prinsip ini posisi pelaku usaha (penyedia jasa telekomunikasi) dibebankan tanggungjawab sebagai pihak yang dianggap bersalah terhadap produk



¹³⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Jawab Mutlak* (Depok: FHUI Pascasarjana,2004) hlm 144 sebagaimana dalam Hotma Ida Mutiara, *Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Sistem Untuk Layanan Publik*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 183
¹³⁹ *Ibid*

yang di edarkannya kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan lain (*adversial burden of proof*).¹⁴⁰

a. Teori *Interactive Justice*

Wright mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab yang disebut dengan teori *Interactive Justice* yakni teori yang mengemukakan tentang pertanggung jawaban hukum (*legal responsible*) terhadap setiap tindakan interaktif antara manusia sebagai konsekuensi hukum adanya penghargaan yang sama terhadap kebebasan eksternal (*right to equal external freedom*).¹⁴¹

Menurut Wright, esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*) yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana.¹⁴² Jika dalam hukum perdata diistilahkan dengan "*private wrongs*" yaitu melanggar kontrak dan *property* seseorang, sedangkan dalam hukum pidana diistilahkan sebagai "*public wrongs*" yaitu bentuknya adalah terhadap martabat (*dignity*), norma masyarakat dan ketertiban umum (*public peace and order*) limitasi pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu *standard* objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar



¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Richard W Wright, *The Principles of Justice* (San diego Law Review: 2003, diego L Rev.), sebagaimana dikutip dalam Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm.14

¹⁴² Ibid

penilaian,¹⁴³ oleh karena itu dalam teorinya Wright mengemukakan 3 *standard* pendekatan yang terdiri dari;¹⁴⁴

- 1) *No worse off limitation*
- 2) *Superseding cause limitation*
- 3) *Risk play-out limitation*

Berdasarkan *standard* pertama, yakni *no worse of limitation*, tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan ada yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian. Dalam hal ini, Wright melihat faktor signifikansi dari setiap unsur yang mempunyai kontribusi langsung tersebut sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian dan dapat dikatakan bertanggungjawab jika unsur tersebut berdiri sendiri sebagai penyebab terjadinya suatu kerugian.¹⁴⁵

Wright menjelaskan *standard* yang kedua yaitu *superseding cause limitation* harus dilihat terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* ataukah *independent*. Jika tindakan tersebut bersifat *dependent* maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan ataupun

¹⁴³ Hotma Ida Mutiara, *Analisa Hukum Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Layanan Publik*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2011.

¹⁴⁴ Richard W Wright, *The Principles of Justice* (San diego Law Review: 2003, diego L Rev.), sebagaimana dikutip dalam Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm.15

¹⁴⁵ *Ibid*



dibatasi dan tergugat tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya.¹⁴⁶ Pendekatan yang ketiga, yakni *risk play out limitation*, Wright menjelaskan adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi sebelumnya.¹⁴⁷ Terkait dengan teori Wright tersebut di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara dalam prakteknya juga tidak lagi diartikan sempit sebagai perbuatan yang melawan ketentuan hukum berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), melainkan juga mencakup perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan atau kehati-hatian dalam masyarakat.¹⁴⁸

Relevansi penerapan teori pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan data pribadi yang dikirimkan oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui penyelenggara jasa telekomunikasi adalah untuk melihat sejauhmana tanggung jawab hukum para pihak terkait dalam hal melindungi data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang diberikan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dalam proses registrasi *SIM card*.

2. Teori Perlindungan Hukum



5 *Ibid*, hlm.17
7 *Ibid*
8 *Ibid*

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang kajiannya cenderung terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁴⁹ Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *theorie van the wettelijke besherming*, dan dalam bahasa jerman disebut dengan *theorie de rechtliche schutz*.¹⁵⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵¹ Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.¹⁵² Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di



¹⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis, RajaGrafindoPersada, Jakarta hlm 259

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

¹⁵² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Surabaya, hlm. 2

lembaga peradilan.¹⁵³ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Setiono, 2004, *Rule Of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁵⁶ Muchsin, Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14, sebagaimana dikutip dalam ratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html diakses pada 21 April 2019



Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

a. Teori Perlindungan Hukum Salmond

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁵⁷ Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald menjelaskan dalam teori nya yang lebih dikenal dengan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan

integrasikan dan mengkoordinasikan adanya berbagai

¹⁵⁷ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53



kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan ini maka, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantu berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵⁸

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia pada era serba digital saat ini melahirkan teknik pengumpulan data yang massif. Pengumpulan data tanpa adanya jaminan perlindungan hukum membuat pihak-pihak tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang serta menyalahgunakan informasi dan data yang dikumpulkan tersebut. Urgensi mengenai peraturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sudah sangat diperlukan mengingat banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi, asuransi, perbankan, hingga penyedia layanan transportasi online, yang mengumpulkan data pribadi pengguna. Perusahaan sebagai pengelola data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data konsumen dari penyalahgunaan dan kebocoran data.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No. 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017, mewajibkan pengguna kartu seluler mendaftarkan data pribadinya, dengan mengirimkan

¹⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 58



Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui pesan pendek (SMS), selanjutnya data tersebut disinkronisasikan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Secara teknis proses pengumpulan data dalam pelaksanaan registrasi *SIM card* ini dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pesan yang dikirim pelanggan terlebih dahulu menuju *Short Message Service Center* yang dimiliki oleh pihak provider, dalam proses perpindahan data ini terdapat potensi ancaman sebab tidak ada mekanisme yang memastikan data pribadi pelanggan tersebut terlindungi dan dijaga kerahasiaannya. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi hak privasi melalui Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan, serta tidak adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Dalam tinjauan pustaka telah diuraikan teori dan beberapa ketentuan hukum seputar perlindungan data pribadi, oleh sebab itu diperlukan adanya kesamaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar perlindungan hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah diajukan



1. Apakah pengaturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi *SIM card* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi *SIM card* ?

Adapun yang menjadi dasar hukum atau landasan ideal dalam penelitian ini adalah;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
4. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Hasil yang hendak dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini adalah terwujudnya kepastian perlindungan hukum atas data pribadi konsumen yang diberikan dalam proses registrasi *SIM card*. Serta dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak terkait dengan

...san, penyebarluasan, pengelolaan serta pengawasan terhadap data pribadi agar dilakukan secara bertanggungjawab.



E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi
3. Pelanggan jasa telekomunikasi adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi bisa bersifat individu maupun korporasi.
4. *SIM Card* adalah sebuah kartu yang disematkan pada telepon seluler dan menyimpan tanda pengenal jasa telekomunikasi pemiliknya.
5. Pasca bayar adalah sistem pembayarannya di lakukan pada akhir periode pemakaian melalui lembar penagihan atas pemakaian pada periode sebelumnya
6. Pra bayar adalah sistem pembayarannya di lakukan pada awal periode pemakaian melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (*voucher*).
7. Validasi adalah proses pencocokan data pelanggan dengan data

pendudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.



8. Verifikasi adalah proses pencocokan data pelanggan dengan data kependudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.

